

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, melalui pendidikan terhadap sumber daya manusia membuat suatu negara mampu mengubah statusnya dari negara miskin menjadi negara berkembang atau bahkan menjadi negara maju. Selain itu dengan adanya pendidikan membuat suatu negara mampu mengelola masalah-masalah di negaranya dengan lebih baik termasuk masalah ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, teknologi dan lainnya. Mempertimbangkan arti penting dari pendidikan dan dalam rangka memajukan pendidikan, pemerintah melakukan berbagai kebijakan termasuk memberikan stimulus fasilitas atau perlakuan perpajakan yang berbeda pada badan usaha yang bergerak di bidang pendidikan. Stimulus tersebut adalah dengan pemberian fasilitas perpajakan terhadap sisa lebih yang diperoleh suatu badan usaha yang usaha utamanya bergerak di bidang pendidikan.

Yayasan menurut pasal 1(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Kekayaan yang dimiliki oleh yayasan bersumber pada penghasilan yang berasal dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, serta perolehan lain yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Yayasan

menjalankan usahanya dengan tujuan utama bukan untuk mencari laba melainkan untuk memberikan pelayan kepada masyarakat supaya masyarakat Indonesia mendapatkan semua hak dan kesejahteraan sehingga negara Indonesia juga berhasil menjadi negara yang mampu mensejahterakan masyarakatnya.

Ketentuan perpajakan bagi Yayasan dan badan usaha lainnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dimana Yayasan sebagai wajib pajak badan juga memiliki kewajiban yang sama yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun yang menjadi pembeda antara Yayasan pendidikan dengan bentuk badan lainnya yaitu pertama, pemerintah memberikan fasilitas khususnya bagi Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan atas sisa lebih yang diperolehnya untuk bisa ditanamkan kembali dengan cara pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kurun waktu 4 tahun, dan sisa lebih tersebut dibebaskan dari pengenaan pajak (bukan merupakan objek pajak penghasilan). Kedua, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 pada pasal 48 yang menyatakan bahwa Yayasan harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan tersebut harus ditembuskan kepada Menteri dan Instansi yang terkait.

Laporan keuangan adalah catatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang berisi tentang informasi keuangan yang biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan selama satu periode akuntansi. Terkait dengan pelaporan perpajakan laporan keuangan terbagi menjadi 2 meliputi laporan keuangan komersial dan

laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan di Indonesia; sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyesuaian laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal diperlukan karena kedua tipe laporan tersebut memiliki aturan dan metode yang berbeda sehingga berakibat pada laba yang dihasilkan pun berbeda. Proses penyesuaian tersebut disebut dengan rekonsiliasi fiskal, langkah ini harus ditempuh oleh wajib pajak agar laba yang dihasilkan sebagai dasar perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Akuntansi komersial dan akuntansi pajak memiliki perbedaan perlakuan atas penghasilan. Penghasilan yang menurut ketentuan dan peraturan PPh merupakan objek PPh dinamakan *taxable income*, sedangkan penghasilan yang menurut ketentuan dan peraturan PPh bukan merupakan objek PPh dinamakan *non taxable income*. Begitu pula pada kelompok rekening biaya, biaya yang menurut ketentuan dan peraturan PPh boleh menjadi pengurang pajak adalah biaya untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan atau dinamakan *deductible expense*. Sedangkan biaya yang menurut ketentuan dan peraturan PPh bukan sebagai pengurang pajak dinamakan *non deductible expense*. Perbedaan-perbedaan yang terjadi antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak tersebut juga terjadi pada Yayasan khususnya Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan sehingga harus dilakukan rekonsiliasi fiskal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 pasal 1(2) menyatakan bahwa Sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek pajak penghasilan selain penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional. Sisa lebih yang diperoleh oleh badan atau lembaga nirlaba ditanamkan kembali dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun kedepan sejak diperolehnya Sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Namun apabila suatu badan atau lembaga tersebut gagal dalam menanamkan Sisa lebihnya dalam kurun waktu yang ditentukan maka akan menjadi objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan badan dengan tarif 25%.

Yayasan Pangudi Luhur adalah salah satu Yayasan yang ada di Indonesia yang menjalankan kegiatan utamanya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Indonesia. Yayasan Pangudi Luhur memiliki cakupan karya pelayanan yang sangat luas yaitu mencakup wilayah pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dengan jumlah lebih dari 90 unit karya yang terdiri dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB/B serta Asrama Putra dan Putri. Yayasan pangudi luhur yang bergerak dalam bidang pendidikan juga diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan terutama PPh badan, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN kegiatan membangun sendiri. Yayasan Pangudi Luhur memiliki rencana dalam memanfaatkan Sisa lebih yang dihasilkannya. Berdasarkan pengalaman praktik kerja lapangan di Yayasan Pangudi Luhur yang telah dilakukan, penulis

tertarik untuk mengangkat judul “*Tax Planning* atas Sisa Lebih pada Yayasan Pangudi Luhur Tahun 2017-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Yayasan Pangudi Luhur?
2. Bagaimana cara Yayasan Pangudi Luhur dalam memanfaatkan sisa lebih yang diperoleh dalam jangka waktu 4 (empat) tahun?
3. Bagaimana implikasinya terhadap pelaporan wajib pajak badan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tugas akhir ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui cara :

1. Untuk mengetahui bagaimana rekonsiliasi fiskal pada Yayasan Pangudi Luhur dan pengaruhnya pada nilai Sisa lebih.
2. Untuk mengetahui cara Yayasan tersebut dalam memanfaatkan sisa lebih dalam jangka waktu 4 tahun.
3. Untuk mengetahui implikasi pemanfaatan Sisa lebih terhadap pelaporan wajib pajak badan.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai sisa lebih terutama pada Yayasan Pangudi Luhur dan menambah pengetahuan dan wawasan terutama pada Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.

2. Bagi Yayasan Pangudi Luhur

Sebagai bahan masukan mengenai dampak perpajakan yang akan terjadi apabila suatu sisa lebih tidak ditanamkan kembali dengan baik dalam kurun waktu 4 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bahan tambahan referensi untuk mahasiswa lainnya yang akan menyusun tugas akhir yang berkaitan dengan sisa lebih pada Yayasan Pendidikan.

4. Bagi Masyarakat Luas

Menambah pengetahuan bagaimana perlakuan pajak dan cara dari Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan untuk menanamkan sisa lebih tersebut dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan pada tugas akhir ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi teori-teori yang berkaitan dengan perlakuan perpajakan atas sisa lebih yang ada di Yayasan Pangudi Luhur yang bergerak di bidang pendidikan.

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Berisi profil Yayasan Pangudi Luhur dan metode yang digunakan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis mengenai koreksi fiskal, sisa lebih, dan SPT Tahunan wajib pajak badan serta pajak pada Yayasan Pangudi Luhur.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari tugas akhir ini.

